



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan target penerimaan tiap triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tahapan pencapaian target minimal yang wajib diupayakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-masing;
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara Triwulan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam

f. J.A. 20

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

J. A. A.

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

f. f. Ar. Su

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Target Penerimaan adalah besarnya rencana penerimaan minimal yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

Pasal 2

Menetapkan Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam kolom 2 serta realisasi penerimaannya dapat dicapai paling sedikit sebesar Target penerimaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini agar melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan bertanggung jawab atas realisasi penerimaannya.

Pasal 5

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

f A A B W

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

f. A. S.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2019 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PAJAK DAERAH								
1	Pajak Hotel	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.000.000.000,00	5,00	20,00	60,00	100,00	
2	Pajak Restoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.281.512.195,00	10,00	25,00	60,00	100,00	
3	Pajak Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	115.000.000,00	10,00	20,00	60,00	100,00	
4	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	483.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
5	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.150.000.000,00	20,00	45,00	75,00	100,00	
6	Pajak Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.400.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
7	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	660.000.000,00	15,00	45,00	65,00	100,00	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.151.250.000,00	-	40,00	70,00	100,00	
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.800.000.000,00	15,00	40,00	60,00	100,00	
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	75.675.347.500,00	15,00	30,00	60,00	100,00	
II. RETRIBUSI DAERAH								
A Retribusi Jasa Umum								
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.635.891.200,00	24,99	49,97	74,96	100,00	

0

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2019 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	287.690.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	203.700.000,00	24,05	48,11	72,16	100,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.708.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	942.529.726,00	19,10	38,20	57,29	100,00	
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
7	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45.000.000,00	22,22	46,67	73,33	100,00	
B	Retribusi Jasa Usaha							
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56.500.000,00	8,85	26,55	53,10	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29.437.000,00	23,37	48,37	0,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	3.300.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bagian Umum	40.700.000,00	52,03	68,43	84,83	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	105.201.000,00	9,13	97,72	100,00	0,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Dinas Perhubungan	124.680.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	209.300.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	30.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.982.780.754,00	10,00	20,00	30,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2019 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	5.480.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	12.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
C	Retribusi Perizinan Tertentu							
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.600.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	21,00	42,00	68,00	100,00	
4	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan	5.000.000,00	21,00	42,00	63,00	100,00	
5	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas Ketenagakerjaan	550.000.000,00	1,82	34,55	67,27	100,00	

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA